

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Shita Tiara,SE,M.Si¹

Muhammad Rizaldy Wibowo,SE,M.AK²

**Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah¹*

**Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah¹*

**rukminimsi@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerimaan Pajak Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan Regresi Linier Sederhana, uji parsial (uji "t") dan Koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif, hal ini dilihat dari nilai b sebesar 0,303 dan koefisien korelasi pengujian antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah sebesar 0,01, hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat lemah. Kemudian dengan t_{hitung} sebesar 0,017 dan t_{tabel} sebesar 3,182, karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan nilai Koefisien Determinan R Square adalah sebesar 0,01% dimana menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak restoran sebesar 0,01%, sedangkan 99,9% diperoleh dari variabel lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu pendapatan daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah khususnya Daerah Kota Medan adalah pajak restoran. Di Daerah Kota Medan banyak pengusaha yang mendirikan restoran, baik restoran cepat saji, restoran nasional, restoran khas daerah, dll.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kefetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Restoran akan dikenakan pajak jika omzet usahanya melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan Kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan karena banyaknya restoran yang sekarang berdiri di Kota Medan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dengan adanya pajak restoran akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan karena semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.

Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan, penulis melakukan penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan atau dulu yang dikenal dengan sebutan DISPENDA (Dinas Pendapatan) Kota Medan adalah salah satu sektor pemerintahan yang bergerak dibidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah Kota Medan yang bertujuan untuk mengelola pajak dan pembayaran atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan ini berada di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.10, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

Berdasarkan hasil temuan yang menjadi masalah berkenaan penerimaan pajak restoran adalah realisasi pajak restoran pada tahun 2012 s/d 2014 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan serta pada tahun 2015 s/d 2016 evaluasi penerimaan pajak restoran melebihi target pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan.

Target pajak restoran adalah suatu rencana tindakan mengenai pajak restoran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sementara realisasi penerimaan pajak restoran adalah hasil pertahun pajak restoran yang dibayar oleh pihak wajib pajak restoran.

Berikut ini adalah tabel untuk target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Medan untuk tahun anggaran 2012 s/d 2016 yang penulis dapat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan
Tahun Anggaran 2012 s/d 2016

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	%
2012	113.209.441.000,00	83.175.078.002,32	73,5 %
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,9 %
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,1 %
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97 %
2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14	103,73 %

Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat pada tahun 2012 sampai 2014 target pajak restoran tidak mengalami perubahan namun realisasi pajak restoran mengalami kenaikan tetapi tidak sesuai dengan target untuk penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Kemudian pada tahun 2015 s/d 2016 evaluasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentase penerimaan pajak restoran melebihi 100%. Hal ini dikarenakan target pajak restoran terlalu kecil dibandingkan dengan restoran kena pajak yang saat ini berdiri di Kota Medan.

Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Menurut Sugiyono (2012:474), “Identifikasi masalah adalah semua masalah dalam obyek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemudian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2012 s/d 2014 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.
2. Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2015 s/d 2016 melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan, sehingga persentase Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan melebihi 100%.

1.3. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2012:52), “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan teori yang akan dipakai, perumusan hipotesis, pengembangan instrumen dan teknik statistik untuk analisis data”.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Seberapa besar Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2013:14), “Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui secara luas sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu permasalahan”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerimaan Pajak Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.5. Asumsi/ Anggapan Dasar

Menurut Arikunto (2013:65), “Anggapan Dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh penyidik”. Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis beranggapan bahwa “Penerimaan Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.6. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:93), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

“Diduga bahwa Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari pajak daerah. Menurut Adriani dalam buku Waluyo yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo Perpajakan Indonesia (2011:3):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Penganggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- 3) Fungsi *Redistribusi* (Pemerataan atau Penyaluran Kembali)
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Adapun jenis pajak menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung
- b. Pajak Tidak Langsung

2) Menurut Sifat

Adapun jenis pajak menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

Adapun jenis pajak menurut lembaga pemungut, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
- b. Pajak Daerah

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) *Stelsel* Pajak

Tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu :

- a) *Stelsel* Nyata (*riil stelsel*)
- b) *Stelsel* Anggapan (*fictive stelsel*)
- c) *Stelsel* Campuran

2) Azas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada azas-azas sebagaimana yang dikemukakan Adam Smith yang telah diterjemahkan Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2017:13) yaitu:

- a) *Equity*
- b) *Certainly*
- c) *Convinient Of Payment*
- d) *Economy*

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Official Assessment System*
- b) *Self Assessment System*
- c) *With Holding System*

2.2 Penerimaan Pajak Restoran

2.2.1 Defenisi Penerimaan Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan dan minuman di restoran.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga dan catering.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

2.2.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

1) Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki limadan usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

2) Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.

3) Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

2.2.3 Pengecualian Pajak Restoran

Pengecualian pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Tidak semua restoran yang berdiri di suatu daerah itu kena pajak, ada ketentuan-ketentuan pengecualian pajak restoran. Maka yang menjadi ketentuan-ketentuan pengecualian pajak restoran tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pelayanan jasa boga atau catering.
2. Usaha yang peredarannya 1 (satu) tahun kurang atau tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

2.2.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan ditempat dan dibawa pulang.

2) Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

2.2.5 Pemungutan dan Perhitungan Pajak Restoran

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota atau bupati dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang sejenis dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung

makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

2.2.6 Masa Pajak Restoran dan Saat Terutang Pajak Restoran

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak restoran terjadi pada saat pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran yang termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki limadan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain..

2.2.7 Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran

Sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu dengan lainnya dan mempunyai tujuan. Sedangkan prosedur merupakan serangkaian kegiatan dari awal hingga akhir yang tidak dapat diubah susunan kegiatannya. Pada hakikatnya prosedur terjadi pada sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan aturan atau tuntutan yang harus dilalui tanpa adanya satu tahap pun yang terlupakan atau tertinggal prosedurnya.

Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Restoran adalah:

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Perhitungan dan Penetapan
3. Pembukuan dan Pelaporan
4. Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan

2.2.8 Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tentu ada peran-peran penting yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengawasan penerimaan pajak restoran. Pentingnya pengawasan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan dan juga untuk peningkatan penerimaan pajak restoran. Pengawasan akan berjalan dengan efektif jika didukung oleh peraturan daerah dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah serta ditaati oleh masyarakat daerah.

Adapun carapengawasan penerimaan pajak restoran meliputi:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan peraturan daerah yang dimana semua pengusaha restoran yang terdata wajib membayar tarif pajak sebesar 10% yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Sebelum formulir atau blanko SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) diisi atau dikembalikan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyebarkan surat edaran kepada setiap wajib pajak dari bupati yang berisi pemberitahuan untuk mengisi formulir dengan data yang sebenarnya, jika itu tidak dilakukan maka akan dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 174 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Wajib pajak yang terkena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Setelah formulir atau blanko SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) diisi dan dikembalikan, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menerbitkan atau memberikan kartu kontrol atau kartu kendali sebagai bukti tanda pembayaran sehingga dengan kartu kontrol ini semua wajib pajak bisa diawasi dengan mudah.
- 4) Melakukan pengecekan langsung ke restoran yang terdata tentang benar atau tidaknya penghasilan yang mereka dapatkan, jika ada pemilik restoran yang kedapatan menyetor tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, maka restoran tersebut akan dikenakan denda sampai 4 (empat) kali lipat dari pembayaran yang seharusnya atau bahkan dengan pidana penjara.

2.2.9 Indikator Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, adapun yang menjadi indikator pajak restoran yaitu:

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran
2. Pencapaian target pajak restoran.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Defenisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2. Retribusi Daerah

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan memilih penelitian ini karena metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.2 Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat Jl. AH Nasution No.10, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan.

3.2.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.3 Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : Data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung dari sumber aslinya. Data ini biasanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner.
2. Data Sekunder : Data yang diperoleh berupa catatan atau dokumentasi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012-2016.

3.5.2 Sampel

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

3.7.1 Regresi Linier Sederhana

Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Adapun persamaannya adalah :

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a dan b = Konstanta

X = Penerimaan Pajak Restoran

Untuk menghitung besarnya hubungan atau korelasi variabel, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pedoman Untuk Klasifikasi Pengujian Pengaruh

Besar Koefisien	Klasifikasi
0.00 – 0.19	Sangat Lemah
0.20 – 0.39	Lemah
0.40 – 0.59	Cukup
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.0	Sangat Kuat

3.7.2 Uji t (Parsial)

Uji t (uji parsial) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas apakah suatu hipotesis sebaiknya ditolak atau tidak. Adapun persamaannya adalah :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai t dihitung

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai *koefisien determinasi* adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel variabel dependen.

$$D = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana :

D = Determinasi

r^2 = Nilai korelasi yang dikuadratkan

100% = Persentase kontribusi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan

Adapun jumlah wajib pajak restoran di Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016

No	Jenis Restoran	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Restoran cepat saji	68	77	87	89	104
2	Restoran nasional	62	69	76	81	84
3	Restoran khas daerah	171	271	482	654	852
4	Warung nasi / kedai kopi / dll	278	304	360	369	382
	TOTAL	579	721	1085	1193	1422

Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2017

Dari tabel 4.1 di atas diketahui bahwa pada tahun 2012 wajib pajak restoran di Kota Medan berjumlah 579, pada tahun 2013 restoran di Kota Medan meningkat menjadi 721, kemudian pada tahun 2014 pajak restoran di Kota Medan bertambah menjadi 1085, selanjutnya pada tahun 2015 restoran di Kota Medan mengalami peningkatan menjadi 1193 dan pada tahun 2016 wajib pajak restoran di Kota Medan mengalami peningkatan menjadi 1422 wajib pajak.

Dari tabel 4.1 di atas diketahui juga bahwa jenis restoran khas daerah yang paling banyak mengalami peningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2012 berjumlah 171, pada tahun 2013 berjumlah 271, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 482, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 654 dan kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 852 wajib pajak.

Disusul jenis restoran warung nasi/kedai kopi/dll mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 berjumlah 278, pada tahun 2013 berjumlah 304, pada tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 360, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 369 dan kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 382 wajib pajak.

Sedangkan jenis restoran cepat saji pada tahun 2012 berjumlah 68, pada tahun 2013 berjumlah 77, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 87, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 89 dan kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 104 wajib pajak.

Kemudian jenis restoran nasional pada tahun 2012 berjumlah 62, pada tahun 2013 berjumlah 69, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 76, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 81 dan kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 84 wajib pajak.

Dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan para wajib pajak restoran di Kota Medan setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

4.1.2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan
Tahun Anggaran 2012s/d 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,48%
2	2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90%
3	2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01%
4	2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,11	100,97%
5	2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14	103,73%

Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa pada tahun 2012 target pajak restoran sebesar Rp.113.209.441.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.83.182.567.950,56 dengan persentase sebesar 73,48%, pada tahun 2013 target tidak mengalami kenaikan tetap sebesar Rp.113.209.441.000,00 dan realisasinya mengalami kenaikan menjadi Rp.91.590.223.058,75 dengan persentase sebesar 80,90%, pada tahun 2014 target tetap sebesar Rp.113.209.441.000,00 dan realisasinya naik menjadi Rp.106.429.552.172,14 dengan persentase sebesar 94,01%, pada tahun 2015 target mengalami kenaikan menjadi Rp.123.215,837,083,00 dan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu menjadi Rp.124.409.617.130,11 dengan persentase sebesar 100,97% dan pada tahun 2016 target mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.126.215.837.083,00 dan realisasinya juga melebihi target yang telah ditetapkan yaitu menjadi Rp.130.918.136.416,14 dengan persentase sebesar 103,73%.

Dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan pajak restoran secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

4.1.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan

Tabel 4.3

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan
Tahun Anggaran 2012 s/d 2016**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2012	1.594.454.835.916,45	1.147.901.461.607,38	71,99%
2	2013	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73	76,42%
3	2014	1.515.685.946.873,00	522.423.349.626,54	34,46%
4	2015	1.794.704.774.012,45	1.411.775.146.897,36	78,66%
5	2016	1.827.196.828.389,00	1.386.883.852.125,14	75,90%

Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2017

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2012 sebesar Rp.1.147.901.461.607,38 dengan persentase 71,99% dari total target sebesar Rp. 1.594.454.835.916,45. Selanjutnya pada tahun 2013 sebesar Rp.1.206.169.709.147,73 dengan persentase 76,42% dari total target sebesar Rp. 1.578.247.819.724,32. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan mengalami penurunan menjadi Rp.522.423.349.626,54 dengan persentase 34,46% dari total target sebesar Rp. 1.515.685.946.873,00. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.411.775.146.897,36 dengan persentase 78,66% dari total target sebesar Rp. 1.794.704.774.012,45 dan pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 1.386.883.852.125,14 dengan persentase 75,90% dari total target sebesar Rp. 1.827.196.828.389,00.

Dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata sebesar 67,49%

4.1.4. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan

Tabel 4.4

**Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Medan
Tahun Anggaran 2012 s/d 2016**

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2012	83.182.567.950,56	1.147.901.461.607,38	1,38%
2	2013	91.590.223.058,75	1.206.169.709.147,73	1,32%
3	2014	106.429.552.172,14	522.423.349.626,54	49%
4	2015	124.409.617.130,11	1.411.775.146.897,36	1,13%
5	2016	130.918.136.416,14	1.386.883.852.125,14	9,43%

Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2017

Tabel 4.4 di atas menunjukkan persentase kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2012 mencapai 1,38% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya pada tahun anggaran 2013 terjadi penurunan menjadi 1,32%. Persentase kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan yang sangat luar biasa pada tahun 2014, menjadi 49%, hal ini terjadi mengingat rendahnya realisasi PAD pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun anggaran 2015 persentase kontribusi pajak restoran mulai mengalami penurunan menjadi 1,13%. Dan pada tahun anggaran 2016 persentase kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 9,43%.

Dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil (fluktuasi).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Regresi Linier Sederhana

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Secara umum rumus persamaan linier sederhana adalah $Y = a + bx$. Untuk mengetahui nilai koefisien regresi maka harus berpedoman pada *output* yang berada pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.515	53.549		.327	.765
Pajak Restoran	.303	4.932	.035	.017	.955

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 19

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui besarnya hubungan variabel dengan hasil nilai a sebesar 17,515 dan nilai b sebesar 0,303. Berdasarkan klasifikasi kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 17,515 + 0,303 X$$

Antara nilai pajak restoran dengan nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dihitung korelasinya sebesar 0,01. Berdasarkan klasifikasi kriteria pengujian dapat diketahui bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat lemah.

4.2.2 Uji t (Parsial)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat bisa dilihat dari probabilitas variabel bebas dibandingkan dengan tingkat kesalahannya (α). Jika probabilitas variabel bebas lebih besar dari tingkat kesalahannya (α) maka variabel bebas tidak berpengaruh, tetapi jika probabilitas variabel bebas lebih kecil dari tingkat kesalahannya (α) maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Model pengujiannya adalah:

H_0 :Tidak ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel X terhadap variabel Y

H_1 :Ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel X terhadap variabel Y

Selanjutnya nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Maka kriteria pengambilan keputusan:

- H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau jika nilai Sig. $> 0,05$

- H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai Sig. $< 0,05$

Untuk dapat menentukan nilai $t_{tabel} = df = n - k$

Dimana :

- n = Banyaknya observasi dalam kurun waktu data.

- k = Banyaknya variabel (bebas dan terikat).

Pada analisis regresi digunakan probabilitas 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 3,182.

Tabel 4.6
Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.515	53.549		.327	.765
Pajak Restoran	.303	4.932	.035	.017	.955

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 19

Dari perhitungan di atas dapat diketahui t_{hitung} sebesar 0,017 dan t_{tabel} sebesar 3,182, karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinan dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari kedua variabel mengingat penelitian ini adalah penelitian regresi sederhana. Nilai Koefisien Determinan dapat dilihat dari kolom *R Square*.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.035 ^a	.01	-.332	20.3230

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran

Sumber : Data Olahan SPSS 19

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinan *R Square* adalah sebesar 0,01 dimana menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak restoran sebesar 0,01%, sedangkan 99,9% diperoleh dari variabel lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan para wajib pajak restoran di Kota Medan setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dengan realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata sebesar 67,49%. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil (fluktuasi).

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif, hal ini dilihat dari nilai *b* sebesar 0,303. Koefisien korelasi pengujian antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah sebesar 0,01, hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat lemah. Kemudian dengan t_{hitung} sebesar 0,017 dan t_{tabel} sebesar 3,182, karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan nilai Koefisien Determinan *R Square* adalah sebesar 0,01% dimana menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak restoran sebesar 0,01%, sedangkan 99,9% diperoleh dari variabel lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

5. REFERENSI

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- [2] Hanum, Zulia dan Rukmini . 2012. *Perpajakan Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Penulis.
- [3] Hidayat, Riyan Yari. 2012. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/3142> diakses pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 15.16 WIB.
- [4] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta : Andi.
- [5] Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- [6] Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah
- [7] Prayanti, Ni Luh Putri, I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/viewfile/434/3335> diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 09.50 WIB.

- [8] Purnomo, Anggit. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. <http://repo.iba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=267&bid=784> diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 22.13 WIB.
- [9] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan teori dan kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- [10] Samudra, Azhari Azis. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- [11] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta,CV.
- [12] Suryadi. 2011. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik.
- [13] Tahir. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [14] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [15] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [16] Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.